

## RINGKASAN

ARINIL KHAIRA  
180510180

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap.**  
(Husni, S.H., M.H. dan Zulfadli, S.H., M.Si.)

Salah tangkap dalam sistem peradilan pidana merupakan pelanggaran hukum pada beberapa atau semua tingkat penyidikan. Beberapa contoh dapat mencakup pelanggaran prosedural, pelanggaran administrasi, penghinaan terhadap kepribadian tersangka, dan pelanggaran berat seperti perusakan saksi dan perusakan barang bukti perkara. Mengacu pada peristiwa salah tangkap maka penyidik didalam melakukan kewenangannya pada proses penyidikan tidak diperbolehkan melakukan penangkapan secara sewenang-wenang karena suatu penangkapan harus berdasarkan bukti awal yang cukup untuk menentukan apakah benar-benar seseorang telah melakukan suatu tidak pidana. Namun dalam hal tersebut tidak menutup kemungkinan penyidik salah dalam melakukan penangkapan, oleh karena itu hukum harus memberikan perlindungan kepada korban dalam hal salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi, serta penelitian yang bersifat deskriptif.

Perlindungan hukum terhadap korban penangkapan yang tidak wajar diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keadilan, Pasal 9, khususnya: "Setiap orang yang ditangkap atau ditahan, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan hukum atau karena kesalahannya mengenai hak seseorang atau hukum yang berlaku berhak mendapatkan kompensasi dan pemulihan, dan pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Proses penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam KUHAP adalah dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pentingnya penyidik mempertimbangkan terlebih dahulu dengan cermat, teliti, perhitungan berdasarkan bukti dan fakta dengan jelas dalam proses penyidikan sehingga tidak terjadi kesalahan yang merugikan orang lain ataupun negara. Perlu adanya peninjauan dalam Pasal 82 dan 83 KUHAP tentang Praperadilan lebih khusus dalam hal batas waktu pendaftaran praperadilan, penjatuhan putusan praperadilan, penentuan hakim praperadilan serta gugurnya permintaan pemeriksaan praperadilan jika perkara sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan peradilan belum selesai.

*Kata Kunci: Korban Salah Tangkap, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap.*